



PENETAPAN

Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGGUGAT**, xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxxx6, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang mengajukan gugatan Penguasaan Anak terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di xxxx

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 5



xxxxxxxxx, tanggal 12 Desember 2015 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0879/023/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 ;

2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxx;
- b. xxxx;

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor: 892/AC/2020/PA. Bpp bertanggal 4 Agustus 2020

4. Bahwa setelah proses perceraian 2 orang anak penggugat dengan tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan penggugat ;

5. Bahwa sejak bulan desember tahun 2021 tergugat mengambil alih dan membawa kedua anak keluar kota tanpa musyawarah dengan penggugat;

6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 lalu sampai saat ini tergugat melarang penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tanpa alasan yang jelas walaupun anak-anak ingin bertemu tetap tidak diperbolehkan oleh tergugat;

7. Bahwa penggugat keberatan apabila anak-anak terus diasuh dan dipelihara oleh tergugat karena tergugat memiliki sipat buruk seperti mendoktrin anak agar tidak menyukai penggugat, apabila sudah marah sering memukul, maka oleh sebab itu penggugat khawatir sipat tergugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental kedua anak tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat.

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 5



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) Kedua anak yang bernama:
  - a. xxxx
  - b. xxxxsampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama:
  - a. xxxx
  - b. xxxx
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dalam keterangannya selengkapny termuat pada berita acara sidang;;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya majelis akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Arsyad, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	325.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **470.000,-**

(empat ratus tujuh Puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1055/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)